

Saksi Ahli Menurut KUHAP dan Peraturan Perundangan Lain

Oleh Drs. Idam Wasiadi *)

Kehadiran ahli forensik dalam penyidikan suatu tindak pidana menjadi sangat penting dalam tahap-tahap penyidikan, baik dalam tahap penyidikan, penindakan, pemeriksaan maupun penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Tanpa kehadiran ahli forensik, dapat dibayangkan bahwa penyidik akan mengalami kesulitan dalam usaha mengungkap suatu tindak pidana, terutama tindak pidana berdimensi tinggi seperti tindak pidana teror dengan bom, pembakaran/kebakaran, pencemaran lingkungan, komputer, uang palsu, mutilasi. Sebagai contoh adalah kasus peledakan bom mobil di depan kediaman duta besar Philipina (1/8/00). Dalam usaha mengungkap perkara ini penyidik Polri tentu akan mengalami kesulitan dalam penyidikannya tanpa adanya informasi awal tentang seketsa wajah pelaku, jenis bom yang meledak maupun dukungan alat bukti lain. Kegiatan untuk memperoleh informasi awal ini notabene memerlukan kehadiran ahli forensik yang memang ahli di masing-masing bidang tersebut.

Seorang ahli forensik tidak mesti menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung suatu tindak pidana, keterampilan, keahlian, pengalaman maupun pengetahuan yang ia miliki dapat memberikan keterangan-keterangan sebab akibat suatu peristiwa atau fakta tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya untuk membantu terangnya suatu perkara.

Istilah ahli forensik dan pengertian ahli secara eksplisit tidak diterangkan dalam - Undang-Undang RI No. 8 Th .1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP hanya dikenal istilah ahli, dokter atau kedokteran kehakiman (pasal 133 ayat (1) dan(2) serta pasal-179 ayat (1) KUHAP). Secara umum pengertian ahli adalah orang yang paham sekali dalam sesuatu ilmu. Dalam pengertian sehari-hari seorang ahli harus dibuktikan dengan jabatan tertentu, gelar keserjanaan atau sertifikat dan ijazah. Sedangkan pengertian keterangan ahli sesuai pasal 1 butir 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terangnya suatu perkara pidana guna

*) Penulis adalah Senior Inspektur Polisi, Laboratorium Forensik Polri, Surabaya

kepentingan pemeriksaan.

Menurut hukum yang berlaku (hukum positif) di Indonesia, dimungkinkan adanya 2 cara seorang ahli dalam memberikan kesaksiannya pada sidang pengadilan, yaitu dalam bentuk tertulis atau lisan. Kesaksian ahli berbentuk tulisan atau surat ini biasanya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Ketentuan ini telah dinyatakan dalam pasal 187 huruf C KUHAP yang menyatakan : surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Dan menurut pasal 184 huruf C, surat adalah salah satu alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan. Sedangkan kesaksian ahli yang dinyatakan secara lisan di depan sidang pengadilan disebut keterangan ahli dan landasan hukumnya diatur dalam pasal 186 KUHAP. Keterangan ahli ini juga termasuk salah satu alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan (pasal 184 huruf b KUHAP).

Ketentuan hukum yang melandasi kewenangan penyidik untuk mendatangkan ahli dalam usaha membuat terangnya suatu perkara pidana telah diatur dalam KUHAP dan peraturan perundangan lain di luar KUHAP. Sebagai landasan hukumnya antara lain diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang mengatakan : penyidik

karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara . Selain itu juga diatur dalam pasal 120 ayat (1) yang mengatakan : dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus, serta diatur dalam pasal 180 ayat (1) KUHAP yang mengatakan : dalam hal untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan ,hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Khusus dalam tindak pidana di bidang kesehatan, landasan hukum penyidik untuk meminta bantuan ahli dalam rangka penyidikan telah diatur dalam pasal 79 ayat (1) huruf f Undang-Undang RI No. 23 Th. 1992 tentang kesehatan.

Berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa, tubuh dan kehormatan wewenang untuk penyidik untuk mendatangkan saksi ahli telah diatur dalam pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menyebutkan : (1) dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan atau mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan

atau ahli lainnya; (2) permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Hasil pemeriksaan terhadap korban oleh dokter atau dokter ahli kehakiman tersebut akan dituangkan dalam bentuk surat yang di sebut *Visum et repertum* (VeR). Definisi VeR sendiri secara eksplisit tidak diatur dalam KUHAP, tetapi diatur dalam staattblad nomor 350 tahun 1973 yang menjelaskan bahwa VeR adalah laporan tertulis untuk yustisi yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.

Dalam hal adanya tindak pidana pemalsuan tulisan telah diatur dalam pasal 132 ayat (1) KUHAP yang mengatakan : dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk penyidikan oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli. Selain itu juga dipertegas dengan surat edaran Jaksa Agung pada Mahkamah Agung No. 5/KR/II/2589 tanggal 17 september 1956 tentang penunjukan Labkrim Polri (Labfor Polri)

untuk pemeriksaan tulisan. Sedangkan dasar untuk mendatangkan saksi ahli dengan adanya tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan tulisan tangan sebagai alat bukti dipertegas dengan surat edaran Jaksa Agung RI kepada jajaran kejaksaan di seluruh indonesia No.SE-003/J.A/2/1984 tentang keterangan ahli mengenai tanda tangan dan tulisan sebagai alat bukti.

Dalam hal saksi ahli tanpa dasar yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, maka pemeriksaan tetap dilakukan, sedang saksi ahli dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama 14 hari (pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Jadi sesuai ketentuan pasal ini keterangan ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP, tetapi hanyalah keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Selain wajib datang dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya menurut keahlian yang dimiliki, seorang saksi ahli sesuai ketentuan pasal 224

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila diperlukan kesaksiannya oleh penyidik atau Pengadilan dengan sengaja tidak menjalankan suatu kewajiban menurut undang-undang yang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan keterangan keahliannya, dapat dikenakan perkara pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau dikenakan perkara lain dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 bulan. Lain halnya bila saksi ahli ini tidak datang karena lupa atau segan, mereka dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 216, 224 atau 522 KUHP dengan ancaman sanksi pidana yang lebih ringan. Sebaliknya seorang saksi ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta penyidik atau pengadilan karena harkat martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan menyimpan rahasia (pasal 120 ayat (2) KUHP), misalnya seorang dokter yang karena jabatannya dilarang membocorkan rahasia kesehatan pasiennya.

Sesuai ketentuan pasal 229 ayat (1) dan (2) KUHP, saksi ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan disemua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat yang melakukan pemanggilan

wajib memberitahukan kepada saksi ahli tentang haknya untuk mendapatkan biaya penggantian dimaksud.

Wewenang untuk menghadirkan saksi ahli bukan hanya monopoli penyidik atau pengadilan saja, tersangka atau terdakwa pun berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi mereka (pasal 65 KUHP)

Sejak berlakunya KUHP, bukti formal berupa pengakuan atau kesaksiaan tidak lagi menjadi materi utama penyidikan suatu tindak pidana, karena kedua macam alat bukti ini masih dapat disangkal terdakwa dalam sidang pengadilan, sehingga penyidik dituntut untuk mengutamakan bukti materiil melalui penyidikan secara ilmiah dengan cara memanfaatkan ilmu forensik dalam semua tahap-tahap penyidikan. Menurut Susetyo Pramusinto (1984), ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan multi disiplin ilmu dengan menerapkan ilmu pengetahuan alam seperti kimia, fisika, biologi, psikologi, kedokteran, dan kriminologi dengan tujuan untuk membuat terangnya suatu perkara pidana dan membuktikan ada tidaknya kejahatan atau pelanggaran dengan memeriksa barang bukti (physical evidences) dalam perkara tersebut. Dan orang yang paham betul tentang ilmu forensik disebut ahli forensik. Produk

hasil pemeriksaan ahli forensik ini merupakan bukti materiil yang objektif dan ilmiah serta merupakan salah satu alat bukti yang sulit disangkal oleh terdakwa dalam sidang pengadilan.

Sepanjang di lingkungan Polri, kebutuhan akan hadirnya ahli forensik dalam penyidikan suatu tindak pidana telah disalurkan dan dilembagakan melalui Laboratorium Forensik Polri. Laboratorium Forensik Polri pertama kalinya didirikan pada 15 Januari 1954 berdasarkan order Kepala Kepolisian Negara RI No. : 1/VIII/54 dengan nama seksi Laboratorium yang secara organisasi adalah sebagai salah satu seksi dari bagian Dinas Reserse Kriminal Djawatan Kepolisian Negara dan berkedudukan di Jakarta. Unit-unit kerja yang ada di pusat Laboratorium Forensik, Kimia Forensik, Narkotika Forensik, Balistik dan Metalurgi Forensik, Uang palsu Forensik, Toksikologi Forensik, Dokumen Forensik dan Fotografi Forensik. Kemudian pada tanggal 6 April 1957 berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Negara RI No. : 26/Lab/1957

dibentuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya. Setelah ini menyusul pembentukan cabang-cabang lain di Semarang, Medan, Makassar, Denpasar Bali dan Palembang.

Secara hukum kedudukan Laboratorium Forensik Polri menjadikan semakin mantap sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf b UU. RI No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI yang antara lain menjelaskan tentang wewenang Kepolisian Negara RI untuk menyelenggarakan fungsi laboratorium Forensik untuk mendukung tugas-tugas Kepolisian. Walaupun Kepolisian sudah mempunyai wadah untuk menampung ahli forensik seperti Laboratorium Forensik, bila dianggap perlu penyidik Polri dapat mendatangkan ahli forensik lain di luar kepolisian, misalnya mendatangkan dokter spesialis forensik dari Instalasi Kedokteran Forensik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, atau ahli-ahli tertentu dari BATAN, LIPI, BAPEDAL BPPOM dan bahkan kerjasama dengan ahli forensik dari luar negeri.



DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI
DAN PEMULIAAN TANAMAN HUTAN

Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 15 Purwobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta 55582
Telp. (0274) 895954, 896080 Fax. (0274) 895954

Mengucapkan Selamat Kepada :
Bapak Brigjen Pol. Drs. Logan Siagian
sebagai KAPOLDA DIY